

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam UUD 1945 dan perubahan-perubahannya tidak disebutkan dengan tegas, sistem apa yang dianut oleh Indonesia. Namun kalau kita teliti hasil amandemen nampak dengan jelas sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia adalah presidensial. Untuk penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Sistem Pemerintahan Indonesia Ketika Berlakunya UUD 1945 Lama

UUD 1945 lama menganut dualisme sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer, sehingga implementasinya dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia juga seperti itu. Untuk melihat implementasi sistem pemerintahan pada UUD lama dalam ketatanegaraan Indonesia, penulis membaginya kedalam dua periode yaitu: periode *pertama*, semenjak ditetapkannya UUD 1945 oleh PPKI pada tanggal 8 Agustus sebagai hukum dasar negara sampai dengan diakui atau dipulihkannya kedaulatan negara Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Periode *kedua*, semenjak kembali kepada UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai diamandemennya UUD 1945 pada tahun 1999.¹

¹ Mahmuzar, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Bandung: Nusa Media, 2010), h. 87.

a. Periode 1 (18 Agustus 1945-27 Desember 1949)

Semenjak UUD 1945 disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai hukum dasar negara, jalannya pemerintahan harus didasarkan kepada ketentuan yang ada pada UUD 1945 tersebut. Dalam UUD 1945 diatur lembaga-lembaga negara, kekuasaan yang dimiliki serta sebagaimana hubungannya satu sama lain. Namun karena masa ini adalah masa transisi dan revolusi, semua ketentuan yang diatur dalam UUD 1945 lama belum bisa dijalankan dengan baik.

Untuk menjaga kekosongan hukum pada masa transisi tersebut, maka dalam UUD 1945 lama dibuat aturan peralihan yang terdiri dari empat pasal. Namun menurut penulis Aturan Peralihan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan sebagai berikut: “Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh PPKI (Pasal III). Sebelum, MPR, DPR dan DPA dibentuk menurut UUD ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional (Pasal IV).”

Sistem pemerintahan yang dipusatkan dan bersifat revolusioner di atas dibenarkan oleh UUD lama, dalam jangka waktu maksimal enam bulan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) aturan tambahan, “Dalam enam bulan sesudah berakhirnya perang Asia Timur Raya, Presiden mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam UUD ini”.²

Walaupun limit waktu untuk mempertahankan sistem pemerintahan yang dipusatkan dan bersifat revolusioner tersebut masih ada, namun atas usul KNIP, dan niat baik dari Presiden, sistem pemerintahan tersebut tidak dipertahankan terlalu

² Mahmuzar, *Sistem Pemerintahan...*, h. 87-89.

lama, berlangsung lebih kurang selama dua bulan (18 Agustus sampai 16 Oktober 1945), berakhir ketika dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden NO. X tertanggal 16 Oktober 1945, di mana isinya yang terpenting adalah memberikan kekuasaan legislatif (DPR) kepada KNIP. Di samping itu KNIP diberi pula wewenang (MPR) untuk menetapkan Haluan Negara.³

Diberikannya kekuasaan legislatif kepada KNIP, maka berakhirilah sistem pemerintahan yang dipusatkan dan bersifat revolusioner di atas, karena kekuasaan, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif tidak lagi menumpuk di tangan Presiden sendiri. Dengan demikian sudah dapat dilihat, bagaimana hubungan antar lembaga negara legislatif dengan lembaga negara eksekutif, akibat hubungan antar kedua lembaga negara tersebut maka lahirlah apa yang disebut dengan sistem pemerintahan.

Berakhirnya sistem pemerintahan yang dipusatkan dan bersifat revolusioner tersebut, ternyata tidak merubah komposisi kabinet dan tanggungjawab terhadap jalannya pemerintahan. Tanggungjawab atas jalannya pemerintahan masih dipegang oleh Presiden. Wakil Presiden dan para Menteri tetap berkedudukan sebagai pembantu Presiden semata, sehingga dalam hal ini sistem pemerintahan bercirikan presidensial. Perubahan besar dalam ketatanegaraan Indonesia baru terjadi pada tanggal 14 November 1945, ketika Presiden Soekarno melantik Syahrir I. Pada masa kabinet Syahrir sistem pemerintahan yang ditetapkan adalah sistem pemerintahan parlementer.⁴

³ Mahmuzar, *Sistem Pemerintahan...*, h. 89-90.

⁴ Mahmuzar, *Sistem Pemerintahan...*, h. 90.

b. Periode II (5 Juli 1959-1999)

Implementasi sistem pemerintahan periode kedua di bawah UUD 1945 ini, sebagian besar diwarnai oleh perilaku pemerintah Orde Lama dan Orde Baru setelah kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Kembali ke UUD 1945 berarti kembali kepada UUD yang belum sempurna. Di samping itu berarti pula kembali kepada UUD yang menganut dualisme sistem pemerintahan.

UUD lama dikatakan tidak sempurna karena mempunyai kelemahan-kelemahan, di antaranya memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada Presiden tanpa diimbangi oleh mekanisme *cheks and balances* yang memadai. Presiden tidak hanya memegang kekuasaan eksekutif, tetapi juga diberi kekuasaan di bidang legislatif dan yudikatif. Kelemahan tersebut kemudian dimanfaatkan oleh Orde Lama dan Orde Baru semasa berkuasa.⁵

Setelah kembali ke UUD, pemerintah Orde Lama menetapkan sistem pemerintahan presidensial untuk menjalankan roda pemerintahan. Sistem pemerintahan presidensial dipilih, karena pada periode sebelumnya sistem pemerintahan yang diterapkan adalah parlementer. Pada masa itu pemerintah sering jatuh bangun akibat mosi tidak percaya yang datang dari parlemen ataupun dari luar. Sistem pemerintahan presidensial dipilih karena, dalam sistem ini masa jabatan Presiden ditentukan selama lima tahun, sesuai dengan Pasal 7 UUD 1945.⁶

⁵ Mahmuzar, *Sisrem Pemerintahan...*, h. 94-95.

⁶ Mahmuzar, *Sistem Pemerintahan...*, h. 95.

2. Sistem Pemerintahan Indonesia Ketika Berlakunya UUD 1945 Baru

Sebelum amandemen UUD dimulai, salah satu perubahan yang disepakati oleh MPR dalam sidang istimewa MPR tahun 1999 adalah memperkuat sistem presidensial karena UUD lama memuat sistem parlementer. Atas dasar itu dalam sidang istimewa MPR 1999, melalui proses amandemen UUD 1945, MPR berkeinginan memperkuat sistem presidensial dalam UUD 1945. Sekarang amandemen UUD sudah dilaksanakan. Kalau diteliti hasil amandemen UUD 1945, maka dapat dikatakan bahwa MPR hasil pemilu 1999 sudah berhasil memperkuat sistem presidensial di dalam UUD 1945. Hal itu dapat dilihat dari: 1, dihapusnya dalam UUD lama yang memuat sistem parlementer. 2, dipertegasnya lima sistem presidensial di antaranya Pasal 4 ayat (1). 2, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung. 3, ditentukannya masa jabatan Presiden selama lima tahun dan tidak boleh dijabat oleh orang yang sudah memegang jabatan Presiden selama lebih dari dua masa jabatan dan aturan lain yang berkaitan dengan sistem presidensial.

Dengan demikian sistem pemerintahan Indonesia dibawah UUD 1945 hasil amandemen dapat disebutkan sistem pemerintahan presidensial.⁷

3. Sistem Pemerintahan yang Pernah Berlaku di Indonesia

Indonesia mengalami beberapakali perubahan sistem pemerintahan dari masa ke masa, yaitu:

⁷ Mahmuzar, *Sistem Pemerintahan ...*, h. 120-134.

a. Sistem pemerintahan periode 1945 sampai 1949

1. Bentuk negara: kesatuan
2. Bentuk pemerintahan: republik
3. Sistem pemerintahan: presidensial
4. Konstitusi: UUD 1945

b. Sistem pemerintahan periode 1949 sampai 1950

1. Bentuk negara: serikat/federasi
2. Bentuk pemerintahan: republik
3. Sistem pemerintahan: parlemen semu
4. Konstitusi: RIS

c. Sistem pemerintahan periode 1950 sampai 1959

1. Bentuk negara: kesatuan
2. Bentuk pemerintahan: republik
3. Sistem pemerintahan: parlementer
4. Konstitusi: UUDS 1950

d. Sistem pemerintahan periode 1945 sampai 1960

1. Bentuk negara: kesatuan
2. Bentuk pemerintahan: republik
3. Sistem pemerintahan: presidensial
4. Konstitusi: UUD 1945

Tabel 1.1
Sejarah sistem pemerintahan Indonesia

Tahun	Bentuk negara	Bentuk pemerintahan	Sistem pemerintahan	Konstitusi
1945 sampai 1949	Kesatuan	Republik	Presidensial	UUD 1945
1949 sampai 1950	Serikat	Republik	Parlemen semu	RIS
1950 sampai 1959	Kesatuan	Republik	Parleментар	UUDS 1950
1959 sampai 1960	Kesatuan	Republik	Presidensial	UUD 1945

Sumber: Dadang Sufianto, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, (Bandung: Pustaka Setia), hal. 124

4. Ketentuan Sistem Pemerintahan Indonesia dalam UUD 1945 Sebelum Amandemen

- a. Pasal 4 ayat (1) menyatakan “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar”.
- b. Pasal 5 ayat (1) menyatakan “Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”.
- c. Pasal 6 ayat (2) menyatakan “Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak”.
- d. Pasal 7 menyatakan “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali”.⁸

⁸ UUD 1945 (Jakarta: Tamita Utama, 2008), h. 4.

5. Ketentuan Sistem Pemerintahan Indonesia dalam UUD 1945 Sesudah Amandemen

Setelah UUD 1945 mengalami perubahan dari yang hanya 37 pasal menjadi 73 pasal, banyak yang telah berubah. Begitu pula dalam sistem pemerintahan perubahan tersebut adalah:

- a. Pasal 6A mengatakan: “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.”
- b. Pasal 7 mengatakan: “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.”
- c. Pasal 7C mengatakan bahwa: “Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR.”
- d. Pasal 14 mengatakan: “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, dan Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR.”
- e. Pasal 17 ayat (2) mengatakan: “Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”.⁹

⁹ Abdul Ghoffar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*, (Jakarta: Kencana, 2009), cetakan kesatu, h. 59-60.

B. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan sistem presidensial dalam UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen?
2. Bagaimana kekuasaan Presiden dalam UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui ketentuan sistem presidensial dalam UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945.
2. Untuk mengetahui kekuasaan Presiden dalam UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penilaian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut, adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis
 - a. Merupakan satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan penulisan hukum guna melengkapi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum di bidang hukum tata negara di Fakultas Syariah UIN BANTEN.

- b. Memberikan masukan pemikiran dan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dalam hal sistem presidensial Indonesia sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945.

2. Manfaat praktis

- a. Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun kedalam masyarakat.
- b. Guna mengembangkan dan membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menetapkan ilmu yang diperoleh.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk menghindari kesamaan dalam penelitian ini, penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yang penulis temukan, penelitian tersebut yaitu:

Tabel 1.2
Kajian terdahulu yang relevan

No	Nama	Judul skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Akhmad Tajul	Tinjauan hukum Islam terhadap sistem presidensial di Indonesia/fakultas syariah IAIN Banten/2012	Penelitian ini membahas mengenai sistem presidensial di Indonesia	Penelitian ini hanya membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap sistem pemerintahan

				di Indonesia
2	Agus Salim	Pemikiran Moh. Mahfud MD tentang negara demokrasi di Indonesia/fakultas syariah IAIN Banten/2013	Penelitian ini membahas mengenai ketatanegaraan Indonesia	Pembahasan penelitian ini mengenai konsep negara demokrasi Indonesia bukan mengenai sistem pemerintahan
3	Usih Baehaki	Kedudukan MK hasil amandemen ditinjau dari hukum Islam/fakultas syariah IAIN Banten/ 2016	Membahas mengenai lembaga negara utama yaitu MK	Pembahasan terfokus pada lembaga negara yaitu MK
4	Ahmad Riyadi	Tinjauan hukum Islam terhadap demokrasi di Indonesia/fakultas syariah IAIN Banten/2017	Penelitian ini membahas mengenai ketatanegaraan Indonesia	Penelitian ini membahas mengenai ketatanegaraan khususnya mengenai demokrasi di Indonesia

F. Kerangka Pemikiran

Agar skripsi ini sesuai dengan pembahasan, yaitu mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem presidensial di Indonesia Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945 adalah:

1. Sistem Pemerintahan Presidensial

Menurut Jimly Assiddiqie, keuntungan sistem pemerintahan presidensial adalah untuk menjamin stabilitas pemerintahan. Namun, sistem ini juga mempunyai

kelemahan yaitu cenderung menempatkan eksekutif sebagai bagian kekuasaan yang sangat berpengaruh karena kekuasaannya besar. Untuk itu, diperlukan pengaturan konstitusional untuk mengurangi dampak negatif atau kelemahan yang dibawa sejak lahir oleh sistem pemerintahan presidensial tersebut.¹⁰

Ciri-ciri atau prinsip-prinsip yang terdapat dalam sistem pemerintahan presidensial menurut Mahfud MD adalah sebagai berikut:

- a. Kepala negara menjadi kepala pemerintahan;
- b. Pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen (DPR);
- c. Menteri-menteri bertanggung jawab kepada Presiden;
- d. Eksekutif dan legislatif sama-sama kuat.

Jimly Asshiddiqie mengemukakan lebih rinci dengan membagi menjadi sembilan ciri sistem presidensial ialah sebagai berikut:

1. Terdapat pemisahan yang jelas antara eksekutif dan legislatif;
2. Presiden merupakan eksekutif tunggal. Kekuasaan eksekutif Presiden tidak dapat dibagi dan yang ada hanya Presiden dan Wakil Presiden saja;
3. Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara dan sebaliknya;
4. Presiden mengangkat Menteri sebagai pembantu Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden;
5. Anggota parlemen tidak boleh menduduki eksekutif demikian pula sebaliknya;
6. Presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa parlemen;

¹⁰ Abdul Ghoffar, *Perbandingan Kekuasaan...*, h. 49.

7. Jika dalam sistem parlementer berlaku prinsip supremasi parlemen dalam sistem presidensial berlaku prinsip supremasi konstitusi oleh karena itu eksekutif bertanggung jawab kepada konstitusi;
8. Eksekutif bertanggungjawab langsung kepada rakyat;
9. Kekuasaan tidak terpusat seperti dalam sistem parlementer namun tersebar.

Sementara itu, menurut Bagir Manan, dalam sistem pemerintahan presidensial hanya mengenal satu macam eksekutif. Fungsi kepala pemerintahan dan kepala negara ada pada satu tangan dan tunggal. Pemegang kekuasaan eksekutif tunggal dalam sistem presidensial tidak bertanggungjawab kepada badan perwakilan rakyat, tetapi langsung kepada rakyat pemilih karena dipilih langsung atau melalui badan pemilih.¹¹

Menurut Bagir Manan, sistem pemerintahan presidensial dapat dikatakan sebagai subsistem pemerintahan Republik, karena hanya dijalankan dalam negara yang berbentuk Republik (sesuai dengan sebutannya sebagai sistem pemerintahan presidensial atau sistem pemerintahan kepresidenan).¹²

2. Sistem Pemerintahan Parlementer

Sistem parlementer merupakan sistem pemerintahan di mana hubungan antara eksekutif dan lembaga perwakilan (DPR) sangat erat. Hal ini disebabkan adanya pertanggungjawaban para Menteri terhadap Parlemen. Maka setiap kabinet yang dibentuk harus memperoleh dukungan kepercayaan dengan suara terbanyak dari

¹¹ Abdul Ghoffar, *Perbandingan Kekuasaan...*, h. 49-50.

¹² Abdul Ghoffar, *Perbandingan Kekuasaan...*, h. 50.

Parlemen. Dengan demikian kebijakan pemerintah atau Kabinet tidak boleh menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh Parlemen.¹³

Adapun ciri-ciri umum dari sistem pemerintahan parlementer antara lain:

- a. Kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri dibentuk oleh atau atas dasar ketentuan dan/atau ketentuan yang menguasai Parlemen;
- b. Para anggota kabinet mungkin seluruhnya atau para anggota Kabinet mungkin seluruh anggota Parlemen, atau tidak seluruhnya dan mungkin pula seluruhnya bukan anggota Parlemen;
- c. Kabinet dengan ketuanya (eksekutif) bertanggungjawab kepada parlemen (legislatif). Apabila kabinet atau seseorang atau beberapa orang anggotanya mendapat mosi tidak percaya kepada Parlemen, maka kabinet atau seseorang atau beberapa orang daripadanya harus mengundurkan diri;
- d. Sebagai imbalan dapat dijatuhkannya kabinet, maka kepala negara dengan saran atau nasehat Perdana Menteri dapat membubarkan Parlemen;
- e. Kekuasaan Kehakiman secara prinsipial tidak digantungkan kepada lembaga eksekutif dan legislatif, hal ini untuk mencegah intimidasi dan intervensi lembaga lain.

Dari sejarah ketatanegaraan, sistem parlemen ini merupakan lanjutan dari bentuk negara monarki konstitusional, di mana kekuasaan raja dibatasi oleh

¹³ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 149.

konstitusi. Karena dalam pemerintahan Parlemen, Presiden, raja dan ratu kedudukannya sebagai kepala negara.

Adapun yang disebut eksekutif dalam sistem parlementer adalah Kabinet, yang terdiri dari Perdana Menteri dan Menteri-menteri yang bertanggungjawab sendiri atau bersama-sama kepada Parlemen. Pertanggungjawaban Menteri kepada Parlemen tersebut dapat berakibat Kabinet meletakkan jabatan, dan mengembalikan mandat kepada kepala negara, manakala Parlemen tidak mempercayai Kabinet.¹⁴

3. Sistem Pemerintahan Quasi

Sistem pemerintahan quasi pada hakikatnya merupakan bentuk variasi dari sistem pemerintahan parlementer dan presidensial. Hal ini disebabkan situasi dan kondisi yang berbeda sehingga melahirkan bentuk-bentuk semuanya. Apalagi dilihat dari sistem pemerintahan di atas, sistem pemerintahan quasi bukan merupakan bentuk sebenarnya. Dalam sistem ini dikenal bentuk quasi parlementer dan quasi presidensial.

Pada pemerintahan sistem quasi presidensial, Presiden merupakan kepala pemerintah dengan dibantu oleh Kabinet. Tetapi dia bertanggungjawab kepada lembaga di mana dia bertanggungjawab, sehingga lembaga ini (legislatif) dapat menjatuhkan Presiden/eksekutif. Misal, sistem pemerintahan Republik Indonesia.¹⁵

4. Sistem Pemerintahan Referendum

¹⁴ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum...*, h. 150.

¹⁵ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum...*, h. 153.

Di dalam sistem pemerintahan ini, badan eksekutif merupakan bagian dari badan legislatif, misalnya di Swiss yang disebut *Bundesrat*, adalah badan pekerja legislatif (yang kalau di Swiss disebut *Bundesversammlung*). Dalam sistem ini, badan legislatif membentuk sub badan di dalamnya sebagai pelaksana tugas pemerintahan. Mekanisme kontrol terhadap badan legislatif di dalam sistem ini dilakukan langsung oleh rakyat melalui lembaga referendum.

Pembuatan Undang-Undang di dalam sistem ini diputuskan langsung oleh seluruh rakyat melalui dua macam mekanisme, yaitu:

- a. referendum oligator, yakni referendum untuk menentukan disetujui atau tidak suatu peraturan atau Undang-Undang baru oleh rakyat. Referendum ini disebut referendum wajib.
- b. Referendum fakultatif, yakni referendum untuk menentukan apakah suatu peraturan atau UU yang sudah ada dapat terus diberlakukan ataukah harus dicabut. Referendum ini merupakan referendum tidak wajib.¹⁶

Variasi-variasi sistem pemerintahan yang terdapat dalam setiap negara menurut Jimly Assiddiqie, dikembangkan oleh setiap negara sesuai dengan kebutuhan masing-masing, di mana sistem pemerintahan negara yang digunakan oleh suatu negara belum tentu sesuai dengan negara lain. Namun, di lingkungan negara-negara yang menganut sistem pemerintahan campuran, terdapat juga yang menonjol

¹⁶ Abdul Ghoffar, *Perbandingan Kekuasaan...*, h. 56-67.

sisi presidensiilnya sehingga dinamakan quasi presidensiil, sedangkan yang lebih menonjol parlemennya dinamakan quasi parlementer.¹⁷

Bentuk Pemerintahan Menurut UUD 1945

UUD 1945 baik dalam pembukaan ataupun pasal-pasalnya tidak menunjukkan adanya persamaan pengertian dalam menggunakan istilah pemerintahan negara. Dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 disebutkan: “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik”. Dari ketentuan-ketentuan tersebut, kita sama sekali tidak menemukan kesatuan makna yang terkandung dalam istilah pemerintahan negara. Namun demikian, sesuai dengan musyawarah Badan PPKI menyimpulkan, bahwa bentuk pemerintahan Indonesia adalah Republik. Hal ini dapat diketahui dari beberapa parameter negara Indonesia, yaitu:

1. Bentuk negara bukan kerajaan;
2. Kepala negara dipilih dan tidak turun temurun;
3. Masa jabatan kepala negara ditentukan dalam kurun waktu tertentu.

Apabila ketiga ciri pemerintahan Republik tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal-Pasal UUD 1945, maka terdapat dalam:

1. Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan negara Indonesia adalah kesatuan yang berbentuk republik dan bukan kerajaan;
2. Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan Presiden dipilih oleh rakyat dan tidak turun-temurun;

¹⁷ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Negara, Demokrasi dan Civil Society*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 29.

3. Pasal 7 yang menyatakan Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun.

Dengan demikian, jelaslah dari pasal-pasal tersebut bahwa bentuk pemerintahan Indonesia adalah Republik sedangkan susunan negaranya adalah kesatuan.¹⁸

4. Sifat dan Bentuk Pemerintahan dalam Islam

manusia sebagai makhluk sosial dan sekaligus sebagai khalifah di bumi ini. Makna khalifah dilihat dari segi hukum Allah adalah sebagai pengemban amanah Allah. Dalam hal ini, Allah telah melimpahkan suatu tugas kepada manusia untuk mengatur dan mengelola bumi ini dengan sebaik-baiknya menurut ketentuan-ketentuan yang Allah gariskan.

Apabila manusia berkuasa di muka bumi, maka kekuasaan itu diperolehnya sebagai suatu pendelegasian kewenangan dari Allah SWT, karena Allah SWT adalah sumber dari segala kekuasaan. Al-Quran menegaskan bahwa Allah SWT. sebagai pemilik kekuasaan yang Allah dapat limpahkan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, demikian pula Allah mampu merenggut kekuasaan dari siapa saja yang Allah kehendaki. Dengan demikian, kekuasaan yang dimiliki manusia hanyalah sekedar amanah dari Allah SWT Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu manusia dalam menunaikan amanah itu hendaklah berpegang pada prinsip-prinsip umum hukum Allah sebagai berikut:

1. Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah. Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 58:

¹⁸ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum...*, h. 154-155.

اللَّهُ إِنَّ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (Q.S An-Nisa ayat: 58).*¹⁹

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa: 1) manusia diwajibkan menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan 2) manusia diwajibkan menetapkan hukum dengan adil.²⁰

Perkataan amanah yang secara leksi-kal berarti “tenang dan tidak takut”. Jika kata tersebut dijadikan kata sifat, maka ia mengandung pengertian “segala sesuatu yang dipercayakan seseorang kepada orang lain dengan rasa aman”. Dengan demikian jika perkataan amanah dibawa dalam konteks kekuasaan negara, maka perkataan tersebut dapat dipahami sebagai suatu pendelegasian atau pelimpahan kewenangan dan karena itu kekuasaan dapat disebut sebagai mandat yang bersumber atau berasal dari Allah SWT.

2. Prinsip Musyawarah

Dalam Al-Quran ada dua ayat yang menggariskan prinsip musyawarah sebagai salah satu prinsip dasar dalam Islam.

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya*, Tahun 2012, h. 133.

²⁰ Sukron Kamil, *Pemikiran Politik Islam Tematik*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 22.

Musyawarah dapat diartikan sebagai suatu forum tukar-menukar pikiran, gagasan ataupun ide, termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan suatu masalah sebelum tiba pada suatu pengambilan keputusan. Jika dilihat dari sudut kenegaraan, maka musyawarah adalah suatu prinsip konstitusional dalam Islam yang wajib dilaksanakan dalam suatu pemerintahan dengan tujuan untuk mencegah lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan umum atau rakyat. Dengan demikian musyawarah berfungsi sebagai “rem” atau pencegah kekuasaan yang absolut dari seorang penguasa atau kepala negara.²¹

3. Prinsip Keadilan

Perkataan keadilan sama hal dengan musyawarah yang bersumber dari Al-Quran. Cukup banyak ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan tentang keadilan, di antaranya terdapat dalam surat An-Nisa ayat: 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ
 إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka

²¹ Sukron Kamil, *Pemikiran Politik...*, .h. 23.

²² Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan...*, h. 745.

*Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (Q.S An-Nisa ayat: 135).*²²

4. Prinsip Persamaan

Prinsip persamaan dalam Islam dapat dipahami antara lain dari Al-Quran surat Al-Hujurat ayat: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

*Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.(Q.S Al-Hujurat ayat: 13).*²³

5. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak-Hak Asasi Manusia

Dalam Islam hak-hak asasi manusia bukan hanya diakui tetapi juga dilindungi sepenuhnya. Dalam hal ini ada dua prinsip yang sangat penting yaitu prinsip pengakuan hak-hak asasi manusia dan prinsip perlindungan terhadap hak-hak tersebut. Prinsip-prinsip itu secara tegas digariskan dalam Al-Quran antara lain dalam surat Al-Isra ayat: 70

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

²² Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan...*, h. 131.

²³ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan...*, h.745.

Artinya:

Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. (Q.S Al-Isra ayat: 70).²⁴

6. Prinsip Peradilan Bebas

Prinsip ini berkaitan dengan prinsip keadilan dan persamaan. Dalam Islam seorang hakim memiliki kewenangan yang bebas dalam mengambil keputusan. Hakim wajib menerapkan prinsip keadilan dan persamaan terhadap siapapun berdasarkan ayat dalam surat An-Nisa ayat: 58

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya:

dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. (Q.S An-Nisa ayat: 58).²⁵

Dengan demikian putusan hakim harus mencerminkan rasa keadilan hukum terhadap siapapun. Prinsip peradilan bebas dalam Islam bukan hanya sekedar ciri bagi suatu negara hukum, akan tetapi juga ia merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap hakim. Peradilan bebas merupakan persyaratan bagi tegaknya prinsip keadilan dan persamaan hukum.²⁶

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan...*, h. 745.

²⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan...*, h. 113.

²⁶ Sukron Kamil, *Pemikiran Politik...*, h. 24-38.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.²⁷

1. Jenis Penelitian

penelitian ini termasuk kedalam kategori penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁸

Adapun model yang dipakai dalam penelitian ini adalah model penelitian kualitatif. Yaitu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis.

2. Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data dilakukan *field research*, yaitu mengumpulkan data dengan mempelajari buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Sumber Data

Sumber data adalah data di mana penelitian itu diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dalam bukunya Penelitian

²⁷ Zainuddin Ali, *Meode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 18-98.

²⁸ Peter Ahmad Marjuki, *Penelitian hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 141.

Hukum, Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa dalam penelitian hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, adapun yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen, UU No. 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi, UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, UU No. 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mengikat secara yuridis. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis antara lain buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengolahan Data

Dalam pengolahan data penulis menggunakan *library research*, yaitu mempelajari perundang-undangan dan buku-buku yang ada pembahasannya dalam skripsi ini.

5. Metode Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : pendahuluan, yang meliputi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Kajian Teoritis Kekuasaan Negara, yang Meliputi Pengertian Kekuasaan Negara, Pengertian Lembaga Negara, Lembaga Negara Utama di Indonesia dan Hubungan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945.

BAB III : Sistem Pemerintahan Indonesia Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945, yang Meliputi Pengertian Sistem Pemerintahan, Sistem Pemerintahan Indonesia Sebelum Amandemen dan Sistem Pemerintahan Indonesia Sesudah Amandemen.

BAB IV : Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Presidensial di Indonesia Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945, yang Meliputi Ketentuan Sistem Presidensial dalam UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945 dan Kekuasaan Presiden Sebelum dan Sesudah Amandemen.

BAB V : Meliputi Kesimpulan dari Keseluruhan Pembahasan, Serta Saran-saran.

